

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
PENYUSUNAN DOKUMEN IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI ATAS LAHAN BUKAN
FUNGSI PERMUKIMAN DI KAB. KUDUS

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kabupaten Kudus mempunyai tugas memenuhi urusan wajib pelayanan dasar di bidang perumahan rakyat. Sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 2 huruf r dan huruf s Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal bahwa jenis pelayanan dasar di bidang perumahan rakyat adalah:

- penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota, dan
- fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Untuk pemenuhan SPM sebagaimana tersebut di atas, dilakukan dengan tahapan:

- a. pengumpulan data;
- b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
- c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Pada tahun anggaran 2024 ini, Dinas PKPLH mengadakan kegiatan pengumpulan data sebagai salah satu tahapan yang harus dilalui dalam rangka pemenuhan SPM.

Lingkup kegiatan terbagi atas beberapa tahapan yaitu:

1. Tahap persiapan:

Tahap persiapan merupakan kegiatan sebelum tim turun ke lapangan, meliputi :

- a. Melakukan koordinasi untuk mendapatkan data sekunder serta koordinasi dengan instansi terkait.
- b. Menyusun rencana kerja tim, termasuk pembagian peran tiap personil.

2. Pengumpulan data:

- a. Persiapan survei lapangan
- b. Mengumpulkan data-data primer peta pola ruang terkait dengan pola ruang untuk permukiman dan peta citra satelit.
- c. Mengumpulkan data perumahan yang berada di atas lahan bukan fungsi permukiman, dengan isian data sebagai berikut:

- Jenis lahan yang bukan fungsi permukiman (mis: lokasi hutan lindung, sempadan sungai, dll)
- RT, RW, nama desa dan kecamatan
- Luas perumahan (Ha)
- Jumlah rumah (unit)
- Jumlah KK
- Status kepemilikan tanah (legal/illegal)

3. Pengolahan dan analisa data:

Dalam pengolahan dan analisa data setidaknya menghasilkan:

- a. Verifikasi data rumah dan KK di perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman.
- b. Pemetaan hasil survey dan identifikasi perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman dan hasil tumpang susun (*overlay*) dengan peta pola ruang kawasan permukiman berdasarkan RTRW Kab. Kudus.

Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Dokumen Identifikasi Perumahan di atas Lahan bukan Fungsi Permukiman di Kabupaten Kudus.